



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 5 TAHUN 1993 SERI: B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa besarnya Uang Leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang "Uang Leges" sudah tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan ;
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu mengubah Peraturan -

Daerah.....

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 dimaksud, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32-Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957-tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN-TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERA

TURAN.....

TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KE-BUMEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG UANG LEGES

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang "Uang Leges" yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 28 Januari 1986 Nomor : 188.3/29/-1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1986-Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya Uang Leges dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap helai ekspedisi kedua Surat Keputusan yang bersyarat atau tidak bersyarat :Rp. 500,00 - (lima ratus rupiah).

b. Untuk Legalisasi surat :

1. Kredit Verband :Rp. 500,00 - (lima ratus rupiah).

2. Pelaksanaan kerja borongan oleh seorang Pemborong :

- Nilai.....

- Nilai borongan 1 s/d 5 juta rupiah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
- Nilai borongan lebih dari 5 s/d 10 juta rupiah sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- Nilai borongan lebih dari 10 s/d 20 juta rupiah sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- Nilai borongan lebih dari 20 s/d 50 juta rupiah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Nilai borongan lebih dari 50 s/d 100 juta rupiah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Nilai borongan di atas 100 juta rupiah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

3. Pengalaman kerja pemberong:.....Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah).

4. Keterangan pindah/bepergian:....Rp. 200,00
(dua ratus rupiah)

5. Keterangan adat istiadat :.....Rp. 200,00
(dua ratus rupiah).

6. Keterangan.....

6. Keterangan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk:
..... Rp. 500,00
(lima ratus rupiah).
7. Kuasa : Rp. 200,00
(dua ratus rupiah).
8. Daftar-daftar Keluarga/Penghasilan :
..... Rp. 200,00
(dua ratus rupiah).
9. Wesel, Paket dan surat berharga lainnya : Rp. 200,00
(dua ratus rupiah).
10. Surat Keterangan ahli waris sehubungan dengan pemindahan hak atas tanah :
a. luas tanah s/d 1.500 m²
..... Rp. 10000,00
(seribu rupiah).
b. luas tanah 1.500 m² s/d 5.000 m².
..... Rp. 1500,00
(seribu lima ratus rupiah).
c. luas tanah 5.001 m² s/d 10.000 m².
..... Rp. 2000,00
(dua ribu rupiah).
d. luas tanah lebih dari 10.000 m².
..... Rp. 2500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

e. Untuk ...

- c. Untuk pengesahan setiap transaksi jual beli:
1. 1 (satu) juta kebawah Rp. 1.250,00
(seribu dua ratus lima puluh rupiah).
 2. Lebih dari 1 (satu) juta s/d 5 juta
..... Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah).
 3. Lebih dari 5 juta s/d 10 juta
..... Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah).
 4. Lebih dari 10 juta S/d 20 juta
..... Rp. 20.000,00
(dua puluh ribu rupiah).
 5. Lebih dari 20 juta s/d 50 juta
..... Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah).
 6. Lebih dari 50 juta s/d 100 juta
..... Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah).
 7. Lebih dari 100 juta 10/00 dari harga -
transaksi.
- d. Untuk memperoleh sebuah Peraturan Daerah -
yang dicetak atau Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen ... Rp. 500,00
(lima ratus rupiah).
- e. Untuk memperoleh sebuah APBD Tingkat II -

Kebumen Rutin/Pembangunan
..... Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah)

f. Untuk memperoleh surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah :

1. Komersial Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah)

2. Non Komersial Rp. 500,00
(lima ratus rupiah)

g. Untuk Legalisasi Surat Keterangan dan atau akte-akte dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen :

1. Akte Perkawinan untuk golongan bangsa:

a. Eropa dan Timur Asing
..... Rp. 2.500,00
b. Campuran Rp. 2.000,00
c. Indonesia Nasrani
..... Rp. 1.500,00

2. Akte Perceraian untuk golongan bangsa:

a. Eropa dan Timur Asing ...
..... Rp. 5.500,00
b. Campuran Rp. 4.000,00
c. Indonesia Nasrani ...
..... Rp. 3.000,00

3. Akte Kelahiran :

a. Untuk

a. Untuk setiap anak yang membutuhkan Kutipan/Salinan dipungut uang leges sebesar :

- W N A Rp. 2.000,00
- W N I Rp. 1.500,00

b. Pengakuan Anak diluar kawin :

- W N A Rp. 2.000,00
- W N I Rp. 1.500,00

4. Akte pendaftaran perwakilan :

a. W N A Rp. 2.500,00
b. W N I Rp. 1.500,00

5. Surat-surat yang berhubungan dengan Pelayanan Catatan Sipil :

a. Surat Keterangan Kelengkapan Surat Nikah untuk WNI yang akan ke luar Negeri

..... Rp. 1.500,00

b. Surat Kenal Lahir

Rp. 1.500,00

c. Surat Kenal Mati

Rp. 1.500,00

d. Surat Pengantar Sidang

Rp. 1.500,00

e. Legalisasi :

1. Akte Kelahiran Rp. 250,00/lembar

2. Akte Kematian Rp. 250,00/lembar

3. Akte Kenal Lahir Rp. 250,00/lembar

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-KEBUMEN
TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4 Agustus 1993 Nomor : 188.3/375/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1993 Seri B pada tanggal 12 Agustus 1993.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa besarnya uang leges, sebagai pungutan biaya yang dikenakan untuk mendapatkan salinan Surat Keputusan, formulir dan atau Surat Keterangan, Legalisasi Rekomendasi dari Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ; Untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.